



LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SUMBERWUNGU
NOMOR 4 /KPTS/2025
TENTANG
PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN TAHUN 2025

LURAH SUMBERWUNGU,

Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan melalui SIDA SAMEKTA perlu ditunjuk Pengelola Sistem Informasi Kalurahan;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Lurah Sumberwungu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 2 Januari 2025

LURAH


ISPRAMOYO

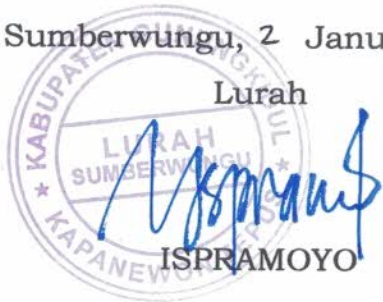
LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 4 /KPTS/2025
TENTANG PENGELOLA SISTEM
INFORMASI KALURAHAN TAHUN
2025

SUSUNAN PENGELOLA DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ISPRAMOYO	Pembina	Lurah
2	TSALIS BASARI	Penanggungjawab	Carik
3	WASIMAN	Koordinator	Kamituwa
4	RAHMANTO	Administrator	Jagabaya
5	EFIKA USWATUN Ch	Jurnalis	Pangripta
6	WAHYU UNTORO	Operator	Staf

Sumberwungu, 2 Januari 2025

Lurah



ISPRAMOYO